

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI MENGADILI SENGKETA PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA  
HUKUM DI INDONESIA**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**OLEH**

**LELVANIKE ODETHA**  
**NIM. 10927006489**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2014**

DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYRIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293  
Fax. 0761-21129, Web. [www.uin-suska.ac.id](http://www.uin-suska.ac.id), E-mail : iain-sq@pekanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul: "Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Mahkamah  
Mengadili Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Perspektif  
Hukum di Indonesia", yang ditulis oleh:

Nama : Lelvanike Odetha  
Nim : 10927006489  
Jurusan : Ilmu Hukum

Tesis dimunaqasahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 26 Juni 2014  
Bertepatan : 1435 H


Skripsi dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum sebagai  
sarjana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Pekanbaru 22 September 2014



PANITIA UJIAN SARJANA

Ketua

  
Dr. H. Ahmad Darbi B, M.A  
NIP.19530308 198303 1 003


Sekretaris

  
Mawardi, S.Ag, M.Si  
NIP.19720809 199903 1 004

Penguji I

  
Lura Anggraini, SH, MH  
NIP.19790131 201604 2 003

Penguji II

  
M. Ihsan, M.Ag  
NIP.1961012 199703 1 005

## ABSTRAK

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Lembaga negara adalah alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar 1945, yaitu salah satunya adalah mahkamah konstitusi. Mahkamah konstitusi dibentuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Mahkamah konstitusi melakukan penafsiran terhadap Undang-undang Dasar, sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan Undang-undang Dasar 1945. Bahkan dalam rangka kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilu, mahkamah konstitusi juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antar penyelenggaraan pemilu dengan peserta pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik politik dan bahkan konflik sosial di tengah masyarakat. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah dasar kewenangan mahkamah konstitusi mengadili sengketa pemilihan umum kepala daerah dalam perspektif negara hukum di Indonesia ?, Bagaimana pelaksanaan kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dalam perspektif negara hukum di Indonesia ?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan umum kepala daerah dalam perspektif negara hukum di Indonesia. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dalam perspektif negara hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (studi kepustakaan), Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (hukum normatif), yaitu mengkaji mahkamah konstitusi, peraturan undang-undang, literatur-literatur, kamus, koran, majalah, makalah dan hasil terhadap masalah yang diteliti.

Dari penelitian ini penulis menyimpulkan salah satu dasar kewenangan mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang disebut dalam Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang mahkamah konstitusi adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilukada. Dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, dan diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Melihat kewenangan lembaga mahkamah konstitusi di dalam menyelesaikan perselisihan sengketa di dalam pemilukada diatur secara jelas di dalam Pasal 10 Undang-undang mahkamah konstitusi yang menyebutkan bahwa mahkamah konstitusi berperan secara Undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan di dalam pemilu baik pemilu nasional atau pun daerah. Putusan mahkamah konstitusi adalah dasar hukum yang memberikan keabsahan perolehan suara peserta pemilu dari perhitungan hasil suara pemilu secara nasional. Masyarakat hari ini sudah tidak asing lagi dengan proses pemilihan kepala daerah

yang dilakukan secara langsung atau pemilukada. Sedikit berbeda memang dengan kondisi disaat pemerintahan masa orde baru karena dimasa itu pilkada/pemilukada dilaksanakan oleh lembaga legislatif pada tingkatannya. Namun sebelum masa orde baru bahkan sebelum Indonesia Merdeka jabatan kepala daerah sudah memiliki sistem (konstitusi) yang mengaturnya. Pemilukada merupakan wujud negara demokratis dalam menentukan pemimpin pilihan rakyat di daerah masing-masing dalam nuansa otonomi daerah. Keberhasilan pemilukada akan sangat bergantung pada kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat serta konsistensi dan kejujuran penyelenggara pemilukada dalam menerapkan aturan main yang merupakan landasan yuridis pelaksanaan pemilukada.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulilah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karna berkat dan rahmat serta-izin-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang judul adalah: “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA** ”, yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa kajian ini belum begitu sempurna, baik dari segi ilmiah maupun dalam suasana tata bahasanya. untuk itu segala kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini akan penulis harapkan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Teristimewa yakni Ayahanda Elmusbar dan Ibunda Lelfarida dan adik-adikku yang tercinta (Olan, Yaya dan Wahyu) yang telah memberikan motivasi, semangat dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya dikampus ini.

3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Akbarizan, MA., M.Pd., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau berserta Ibu Dr. Hertina, M.Pd., selaku Wakil Dekan I, Bapak H.M. Kastulani, SH, MH selaku Wakil Dekan II , Bapak Drs. H. Ahmad Darbi B, M.A. selaku Wakil Dekan III.
4. Yang terhormat Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH, MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum beserta Staf nya.
5. Yang terhormat Ibu Febri Handayani, SHI, MH. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Yang terhormat Bapak M. Ikhsan. M.Ag. selaku Penasehat Akademis.
7. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Riau.
8. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2009.
9. Kepada teman-teman sekre anambas kepri
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta (Angria, Fifi, Rena, Evha, Sulas dan Linda).

Terima kasih atas seluruh bantuan dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua

Pekanbaru, 25 Juli 2014  
Penulis

**LELVANIKE ODETHA**  
**NIM :10927006489**

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>ABSTRAK</b> .....   | i   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | ii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | iii |
| <br><b>BAB I : PENDAHULUAN</b>   |     |
| A. Latar Belakang .....  | 1   |
| B. Batasan Masalah .....   | 14  |
| C. Rumusan Masalah .....   | 14  |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....   | 14  |
| 1. Tujuan Penelitian .....   | 14  |
| 2. Manfaat Penelitian .....  | 15  |
| E. Metode Penelitian .....   | 15  |
| 1. Sumber Data dan Jenis Data .....  | 15  |
| a. Bahan Hukum Primer .....  | 16  |
| b. Bahan Hukum Sekunder .....  | 16  |
| c. Bahan Hukum Tersier .....   | 24  |
| 2. Metode Pengumpulan Data .....   | 24  |
| 3. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....   | 24  |
| F. Sistematikan Penulisan .....  | 25  |
| <br><b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI</b>                                      |     |
| A. Sejarah Mahkamah Konstitusi .....   | 27  |
| 1. Susunan Keanggotaan .....   | 30  |
| 2. Hakim Konstitusi .....  | 30  |
| 3. Tugas dan Wewenang .....  | 31  |
| 4. Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilu .....   | 32  |
| B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi .....   | 34  |
| 1. Pengujian tentang Undang-Undang Dasar .....   | 34  |
| a. Pengujian Formal .....  | 36  |
| b. Pengujian Materiil .....  | 37  |
| 2. Mengadili Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara yang Kewenangannya di Berikan oleh UUD ..... | 37  |
| 3. Memutus Pembubaran Partai Politik .....   | 42  |
| 4. Memeriksa dan Memutus Peeselisihan Hasil Pemilu .....   | 49  |
| <br><b>BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM</b>                                     |     |
| A. Negara Hukum .....  | 52  |
| B. Teori-Teori Negara Hukum .....  | 63  |

**BAB IV : PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Sengketa Pemilihan Umum Kepada Daerah Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia .....                     | 73 |
| B. Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia ..... | 88 |

**BAB V : PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 108 |
| B. Saran .....      | 109 |

**DAFTAR PUSTAKA**